



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900 / Kep.59/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep.3/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Mutasi/Perpindahan Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci dan menghapus Nama Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat Kayu Aro dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat Keliling Danau sehingga perlu dilakukan pengantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)yusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

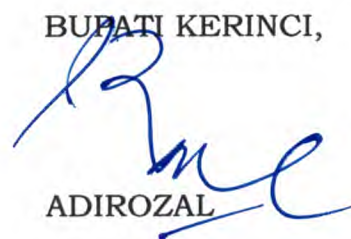
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep. 3/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, bertanggung jawab Penuh atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Para Kepala Badan/ Dinas Lingkup dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
4. Pimpinan Bank, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. **59**/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
900/Kep.3/2022 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022.

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	Satuan Kerja Pengelolaan keuangan Daerah		-	-
2	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001	SUTAN MAKMUR NIP. 19670907 199403 1 002
3	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	MAHATHIR ANUAR, S.Pi NIP. 19951028 201903 1 005	RAYA FITRI SE NIP. 19731029 200604 2 004
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	ROMI PRANTOSA, SE NIP. 19760224 200604 1 013	SIARDI, S.AP NIP. 19800326 200604 1 005
5	Kecamatan Kayu Aro	Camat Kayu Aro	-	RONAL RUSDI NIP. 19791217 201101 1 003
6	Kecamatan Keliling Danau	Camat Keliling Danau	-	BUDI SASTRIAWAN NIP. 19820419 200502 1 002
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	KASMARDI NIP. 19641004 199003 1 006

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL